



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding ;
melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1976/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 14 Juni 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

B. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. *Mut'ah* sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. *Mut'ah* sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp791.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2017 yang isi pokoknya Pembanding sangat keberatan dan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, karena Majelis Hakim *Judex Factie* pada tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya karena selain tidak berdasarkan hukum dan juga sangat subjektif serta pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan kebenaran dan mengaburkan fakta-fakta hukumnya yang sebagaimana telah terungkap dipersidangan;

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang adalah tidak tepat dan sangat tidak adil;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juli 2017, terhadap memori banding tersebut, Terbanding memberikan kontra memori banding pada tanggal 2 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1976/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 15 Agustus 2017;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1080/ HK.05/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Juni 2017 dan Pembanding Hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang yaitu pada tanggal 14 Juni 2017 M. bersamaan tanggal 19 Ramadhon 1438 H dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara yuridis dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang telah berupaya melaksanakan perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga telah berupaya mendamaikan melalui proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/IV/2016 tentang tata kelola Mediasi, ternyata Pembanding dan Terbanding tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah di laksanakan upaya damai dan ternyata tidak berhasil maka Majelis Hakim tingkat banding akan melanjutkan pemeriksaan dan akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diakui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya begitu juga alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terjadi pertengkar dan perselisihan yang berujung terjadi pisah rumah selama lebih kurang 15 bulan lamanya dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya sebagai suami isteri sehingga keadaan tersebut dapat dikualifikasi kan kedalam pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Abstrak hukum putusan Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi tersebut diatas dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan dan masing-masing tetap ingin bercerai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Ar-Rum ayat (21) dan pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai, karenanya putusan Pengadilan Agama dalam konvensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada saat menyampaikan jawabannya pada tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan tuntutan berupa gugatan balik (gugatan Rekonvensi) berupa tuntutan :

1. Nafkah Terhutang sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh jua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tiga tuntutan (gugatan rekonvensi) tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mengadili dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menolak gugatan rekonsensi nafkah Madhiyah/Terhutang dan mengabulkan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai gugatan rekonsensi, Pemohon Konvensi Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya pada tanggal 10 Juli 2017 yang pada intinya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak berdasarkan hukum dan sangat subyektif dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tidak tepat dan sangat tidak adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang No.1976/Pdt.G/2016/PA.Plg tentang tuntutan rekonsensi berupa nafkah madhiyah/Terhutang, nafkah iddah dan mut'ah dan memperhatikan keberatan-keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi /Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 10 Juli 2017 maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebelum mempertimbangkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi nafkah madhiyah nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan kewajiban bagi bekas suami terhadap isterinya bila terjadi perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonsensi terjadi nusyuz, sehingga gugatan Rekonsensi tersebut gugur;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 10 Juli 2017 halaman 17 menyatakan Terbanding telah terbukti nusyuz yang mencul dalam memori bandingnya padahal berita acara persidangan dalam jawaban, replik, duplik tidak terungkap terjadi nusyuz dan tidak ada sama sekali bukti tentang nusyuznya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan nusyuznya Terbanding dengan alasan Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pembanding padahal nyatanya sebagaimana jawaban Terbanding tidak benar pulangnya Terbanding tanpa seizin Pembanding bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sendiri yang memesankan travelnya dalam ini juga dalam berita acara tidak ada bentahan dari Pembanding karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tuduhan Pembanding tentang nusyuznya Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding seperti terurai dalam tuntutananya diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Nafkah madhiah /Terhutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang yang menolak gugatan Rekonvensi tentang nafkah madhiyah/Terhutang dengan pertimbangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan nafkah kelalaian (madhiah) dengan alasan hukum bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah tidak memberkan nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhitung mulai bulan Nopember 2015 sampai saat ini selama 15 bulan dengan rincian 15 bulan x Rp2.500.000,- = Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pembanding dalam repliknya tanggal 25 Januari 2017 menolak gugatan nafkah Madhiah dengan tidak mengajukan alasan hukum atas penolakan tersebut tidak pula menyatakan telah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberikan nafkah selama 15 bulan, pernyataan ini bersifat negatif, tidak dapat dibuktikan sebagaimana asas hukum acara perdata *Negativa non sunt probanda* oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Pembanding dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan nya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil penolakannya dan tidak pula dapat membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding selama 15 bulan;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, bahwa pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tertulis "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", bahwa pasal 80 ayat (4) huruf (a) dengan penghasilannya suami menanggung nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding selama 15 bulan oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang Nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan kewajiban Pembanding/Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi yang besarnya sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1976/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 14 Juni 2017 M bertepatan tanggal 19 Ramadhon 1438 H karena telah tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding;

3 Mut'ah

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang mengenai Mut'ah dalam putusan halaman 30 adalah sudah tepat dan benar sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri, oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kewajiban bagi suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya Majelis Hakim tingkat banding mengemukakan pendapat Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal al-SyahSyiah halaman 334 berbunyi :

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة
بعد إنتهاء العدة

Artinya : “ *Apabila terjadi talaq sesudah hubungan suam isteri (ba'dad dhu hul) tanpa redho isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut;ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya*”

Begitu pula merujuk kepada kaedah hukum didalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusan Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang berbunyi :“ Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak-anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku” maka Majelis Hakim tingkat banding setuju dan sependapat besaran mut'ah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1976/Pdt.G/2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhon 1438 H.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp791.000,= (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan biaya tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formil dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1976/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 14 Juni 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah ;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1976/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 14 Juni 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah Madhiyah/Terhutang sebesar Rp37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 Hijriah oleh kami, Drs. Abbas Fauzi, S.,H sebagai Ketua Majelis, serta Drs H.Suyadi M.,H dan Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh H.Abdul Ghofar, S.H. sebagai Panitera Penggati dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

H. Abdul Ghofar, S.H.

Rincian biaya :

1.Administrasi	Rp 139.000,-
2.Meterai	Rp 6.000,-
3.Redaksi	Rp 5.000,- +
Jumlah	Rp 150.000,-